

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin pesat dan kompetitif mendorong para pelaku ekonomi untuk berupaya menciptakan inovasi-inovasi baru dan meningkatkan efisiensi dalam produksi barang dan/atau jasa. Para Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya berupaya untuk menciptakan, mengemas, dan memasarkan produknya dalam bentuk barang dan/atau jasa yang sebaik-baiknya. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan memperoleh pangsa pasar yang besar untuk kepentingan ekonomi masing-masing entitas ekonomi., sehingga dapat menyebabkan sistem perekonomian menjadi kurang kompetitif.

Ketentuan isi dari “Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945” Ide dasarnya adalah dengan mengelola perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya kesejahteraan individu saja, sehingga acuan dalam Struktur perekonomian nasional didasarkan atas kesejahteraan bersama.¹

Terdapat beberapa perkembangan sistem perekonomian di Indonesia, persaingan perdagangan menjadi salah satu alat perekonomian sejak diterapkannya

¹ UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)

reformasi. Padahal, masyarakat Indonesia, dalam hal ini maka khususnya dunia usaha, sudah lama mendambakan adanya undang-undang komprehensif yang mengatur persaingan sehat. Maka keinginan tersebut dipicu oleh munculnya praktik perdagangan tidak adil, apalagi pemerintah seringkali memberikan perlindungan atau keistimewaan kepada pelaku ekonomi tertentu, dalam kerangka aktivitas komunikasinya. masyarakat, korupsi, kronisme dan nepotisme.

Hal ini dikatakan secara luas, karena pada kenyataannya, dalam praktiknya, pembatasan hukum terhadap praktik bisnis yang curang atau tidak adil dapat ditemukan tersebar di banyak “undang-undang” positif. sangat berbeda. Namun, karena sifat industrinya, undang-undang ini tidak terlalu efektif dalam memenuhi (secara konseptual) berbagai indikator sasaran yang harus dicapai oleh undang-undang persaingan usaha yang sehat.²

Inti dari ekonomi pasar adalah desentralisasi keputusan, berkaitan dengan “apa”, “berapa banyak” dan “bagaimana” produksi. Artinya bahwa individu harus mempunyai ruang tertentu untuk mengambil keputusan sebagai narasi. Sedangkan proses pasar hanya dapat dikembangkan dalam struktur pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Bahwa terdapat individu-individu independen dalam jumlah secukupnya yang kemudian menyediakan pemasokan dan permintaan dalam suatu pasar, karena proses-proses pasar memerlukan saat-saat aksi dan reaksi pelakunya.

² Muladi “ *Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia dalam UU Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan* “ (Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, No.34, 2009), hlm. 35

pasar yang tidak dapat diprediksi.³

Hal yang memungkinkan tidak terjadinya persaingan usaha maka dapat menimbulkan permasalahan seperti persaingan bebas yang tidak sehat, pejabat yang korup, banyak monopoli, banyak gangguan perekonomian karena kesalahan dalam alokasi sumber daya pribadi dan kendala pendapatan. . untuk kompetisi komersial. Salah satu ciri pasar bebas adalah adanya persaingan yang dilakukan oleh para pelaku pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jika persaingan tersebut tidak ada atau tidak sempurna, maka pelaku ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui perilaku anti persaingan, seperti korporasi, penyalahgunaan posisi dominan, atau penetapan harga, merger (penggabungan/penyerapan), dan seterusnya.

Pemerintah Orde Baru untuk menyetujui “undangundang antimonopoly”, didasari beberapa alasan yaitu :

- a. Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila perusahaan-perusahaan itu memberkan proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut dengan kata lain memberian posisi monopoli pada perusahaan tersebut.
- b. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia

³ Andi Fahmi Lubis & Tim Penulis, “ *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)* “ , Jakarta, 2009, hlm 20.

menjadi pioner disektor yang bersangkutan, tanpa fasilitas monopoli dan proteksi maka sulit bagi pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor untuk menanamkan modalnya tersebut.

- c. Untuk menjaga berlangsungnya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme demi kepentingan kroni-kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat yang berkuasa pada waktu itu.⁴ Oleh karena itu, kemudian disusun sebuah Undang-Undang Antimonopoli. Berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam ketetapan MRR-RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar.⁵

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” tersebut bagi pelaku usaha juga merupakan “level playing field” dimana aturan yang sama dikenakan kepada semua pemain dalam hal ini pelaku usaha untuk berusaha, bersaing secara sehat serta mempermudah untuk masuk dalam pangsa pasar tertentu. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dibentuk bertujuan untuk menjaga persaingan dan perilaku anti persaingan yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Penyalahgunaan Posisi

⁴ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam: CV. Batam 2018), hlm.156

⁵ Andi Fahmi Lubis, et.al, Op.cit, hlm.14

Dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha memiliki posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan dan dengan posisi dominan tersebut melakukan kegiatan yang merugikan pelaku usaha lain yang mengakibatkan sulitnya pelaku usaha melaksanakan kegiatannya dan mempersulit pelaku usaha baru masuk ke dalam pasar bersangkutan. Berdasarkan pengalaman beberapa negara maju untuk mengidentifikasi suatu kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana antara lain pelanggaran terhadap “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak, pelanggaran harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, pelanggaran administratif, pencemaran lingkungan, korupsi (penyuapan), perburuhan dan sebagainya⁶.

Untuk memahami pengertian “peraturan perundang-undangan,” terlebih dahulu perlu diperhatikan apa asas dan tujuan peraturan. Prinsip dan tujuannya sebagaimana akan mencerminkan bentuk peraturan dan standar yang terkandung dalam kode etik ini. Selanjutnya pemahaman terhadap norma-norma aturan hukum tersebut akan memberi arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan cara-cara penegakan hukum yang akan dilakukan. Asas dari “UU No. 5 tahun 1999” sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan

⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana*, Jakarta, 2010, hlm 245.

umum”. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran “Pasal 33 UUD 1945” dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas “Pasal 33 UUD 1945.”

Adapun tujuan dari “UU No. 5 tahun 1999” sebagaimana diatur dalam pada Pasal 3 adalah untuk :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁷

Tujuan tersebut pada dasarnya menekankan pada 3 (tiga) hal pokok yang saling berkaitan sebagai berikut ; (a) “Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional,” (b) “Mewujudkan iklim usaha yang sehat yang menjamin hak atas persamaan kesempatan berusaha,” (c) “Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan secara keseluruhan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat”⁸.

Persaingan usaha adalah “salah satu faktor penting dalam menjalankan roda

⁷ Andi Fahmi Lubis, et. al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Printed in Indonesia, 2019, hlm.14

⁸ Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017, hlm.32.

perekonomian suatu negara.”Persaingan usaha (persaingan) dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Perkembangan sistem hukum di Indonesia, hukum persaingan usaha (competition law) merupakan pengembangan dari hukum ekonomi (economic law), yang memiliki karakteristik tersendiri.⁹

Posisi Dominan diatur dalam “Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” terkait dengan kualifikasi penyalahgunaan posisi dominan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan korporasi maka akan melihat dari beberapa Pedoman “KPPU” terkait dengan Penyalahgunaan Posisi Dominan terhadap “Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29” agar dapat menentukan kualifikasi pelaku usaha dapat dikenakan pasal tersebut. “Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” memiliki salah satu tujuan yaitu untuk pelaku usaha untuk dapat mengembangkan kegiatan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya dengan perilaku yang tidak merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Berdasarkan Pasal 25 (satu atau kelompok) pelaku usaha yang memiliki yang posisi dominan tidak mutlak dilarang, namun yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.1

dominan yang dimilikinya.¹⁰

Pelaku usaha mungkin dapat mencapai posisi dominan dengan cara yang sah, misalnya dengan efisiensi perusahaan dan inovasi terhadap produk.¹¹

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut :

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan Posisi dominan dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimana dampak Posisi dominan dalam persaingan usaha pada studi kasus nomor perkara : 30/KPPU-LN/2020 ?
3. Bagaimana bentuk Rekomendasi pengaturan posisi dominan di Masa yang akan datang ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui bentuk dan mendeskripsikan Bagaimana penyalahgunaan Posisi dominan dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek

¹⁰ Anang Triyono, *Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha: Studi Kasus Pada Audit PT Telekomunikasi Indonesia*, Tbk., Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm 21.

¹¹ Ibid, hlm, 22

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- b. Untuk Mengetahui Bagaimana dampak Posisi dominan dalam persaingan usaha pada studi kasus nomor perkara : 30/KPPU-LN/2020.
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Rekomendasi pengaturan posisi dominan di Masa yang akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek di lapangan khususnya Hukum Persaingan Usaha.
- b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam meneliti di bidang ilmu hukum Persaingan Usaha.
- c. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional.

D. KERANGKA TEORI

Kerangka teoritis adalah Konsep pada hakikatnya merupakan abstraksi hasil refleksi atau kerangka dan acuan yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk menarik kesimpulan tentang dimensi. Perlu kita pahami semua perihal penelitian yang selalu disertai dengan refleksi teoritis, maka dalam hal ini disebabkan adanya keterkaitan yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, perlu dijelaskan dua istilah yaitu konsep dan posisi. sehingga Konsep mengacu pada istilah dan definisi yang digunakan yaitu untuk menggambarkan secara abstrak peristiwa, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi fokus perhatian dalam ilmu-ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep. “Selanjutnya teori ini dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diaamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diaamati”.¹²

Secara umum, teori adalah suatu sistem konsep-konsep abstrak yang menunjukkan adanya hubungan antar konsep-konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami suatu fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Dan lebih spesifik, teori adalah seperangkat konsep/struktur, definisi, dan proposisi yang dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, merinci hubungan sebab akibat yang terjadi.¹³

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan

¹² L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2018, hlm. 34- 35.

¹³ Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung, 1996,hlm. 43

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadappetunjukhidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.¹⁴

Selanjutnya dikutip pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.¹⁵

Mengenai tujuan hukum, menurut Apeldoorn adalah mengatur pergaulanhidup secara damai”. Dalam hubungan dengan tujuan hukum, maka terdapatbeberapa teori yang dikembangkan, yaitu :

- a. Teori Etis, berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan Distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa peseorangan.
- b. Utilitas, menurut Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah the greatest happiness for the greatest number artinya, kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai

¹⁴ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

¹⁵ Ibid

Eudaemonisme atau utilitarisme.

c. Teori Pengayoman yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. “Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak”.¹⁶ Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk di dalamnya adalah :

- 1) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan.
 - 2) Mewujudkan kedamaian sejati.
 - 3) Mewujudkan keadilan.
 - 4) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Teori Posisi Dominan dan Penyalahgunaannya.

Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tersentu.

Memiliki posisi dominan di pasar juga dilarang oleh Undang-undang Anti

¹⁶ Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa, , Bandung, Hlm. 24

Monopoli. Sebab, memiliki posisi dominan tersebut dapat juga mengakibatkan bahwa pihak yang mempunyai posisi dominan tersebut dapat dengan mudah mendikte pasar. Hal yang demikian jelas dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat. Tentang pelarangan posisi dominan ini, terdapat ketentuan dalam “Bab V UU NO 5 Tahun 1999” yang terdiri dari pasal 25,26,27,28, dan 29. Yang dilarang dalam posisi dominan di pasar ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan Posisi Dominan.
- b. Jabatan Rangkap yang Dilarang.
- c. Pemilikan Saham yang Dilarang.
- d. Merger, Akuisisi dan Konsolidasi.¹⁷

Untuk itu, akan diuraikan satu per satu dari model posisi dominan yang dilarang tersebut pada BAB II nantinya.

E. KERANGKA KONSEPTUAL.

Peranan konseptual pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep di artikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan antara penafsiran mendua (dibus) dari suatu istilah yang dipakai.¹⁸

¹⁷ Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, PT Citra Bakti, Hlm. 85

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja

Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada tiga kerangka konseptual yang digunakan yaitu:

1. Pengertian Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum,

sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.¹⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

2. Pengertian Posisi Dominan dan Penyalahgunaannya.

Setiap pelaku usaha selalu ingin mengembangkan usahanya semaksimal

¹⁹ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59.

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, Hlm. 23

mungkin atau menjadi yang terbaik di bidangnya. Kondisi ini memaksa setiap pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja dan daya saing melalui inovasi dan efisiensi untuk mengungguli pesaingnya. Akibatnya pelaku usaha tersebut akan memperoleh posisi dominan dan/atau memiliki kekuatan pasar (marker power) di pasar bersangkutan. Definisi pasar bersangkutan menurut Peraturan KPPU RI (Komisi Pengawas Perlindungan Usaha) “Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman penerapan pasal 1 angka 10 tentang Pasar bersangkutan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” yaitu “Sebuah konsep yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang ukuran pasar dari sebuah produk. Ukuran pasar menjadi penting karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar tersebut oleh pelaku usaha”.

Pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam suatu pasar bersangkutan disebut pelaku usaha dominan. Pelaku usaha dapat memiliki posisi dominan jika memiliki kendali atas pasar di mana pelaku usaha tersebut beroperasi dan memiliki pesaing yang tidak signifikan. Pesaing pelaku usaha dominan biasanya pelaku usaha kecil. Pelaku usaha dikatakan memiliki posisi dominan dalam pasar yang bersangkutan karena memiliki keunggulan pesaing.

Susanti mengatakan bahwa, ”Pelaku usaha dominan (dominan firm) adalah pelaku usaha yang mempunyai pangsa (share) besar dalam pasar, yang dapat memengaruhi harga pasar dengan memperbanyak produksinya. Pelaku usaha ini lebih sering berperan sebagai penentu harga (price setter) dibanding sebagai pengikut harga

(price taker), dan oleh karenanya mempunyai kekuatan pasar (market power) yang besar. Sebaliknya pelaku usaha yang lebih kecil mempunyai peranan yang kecil dan akan bertindak sebagai price taker.”²¹

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting. sedangkan Menurut Sugiyono bahwa “Metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu”.²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, “UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada suatu isu atau permasalahan, isu hukum yang ada disharmonisasi norma yang ada dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidaksehat.²³

2. Pendekatan Penelitian.

Berdasarkan objek penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan,

²¹ Susanti Adi Nugraha, Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Puslitbag/Diklat Mahkamah Agung, Jakarta, 2002, hlm. 389-390

²² Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

²³ UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

pendekatan yang pertama ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam arti menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum, sehingga mampu menemukan ratio legis suatu undang-undang.²⁴

3. Sumber Bahan Hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi sumber dalam penulisan penelitian. Bahan hukum primer ini dapat berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia NO. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (PERKPPU).

(2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*", (Jakarta : PrenadamediaGroup, 2005), hlm. 133 – 134.

penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Buku-buku literatur hukum.
- b. Pendapat para ahli.
- c. Hasil Karya Ilmiah.
- d. Hasil Penelitian.

(3) Bahan Hukum Tersier.

Merupakan bahan yang memberikan Informasi untuk memperjelas apa yang terdapat di dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus bahasa.
- c. Ensiklopedi.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarkhi peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

5. Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Adapun tahapan-tahapan untuk melakukan analisis data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang terkait dengan persoalan yang menjadi obyek kajian sebagai Premis Mayor.
- b. Tahap kedua, akan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari yang menjadi obyek kajian sebagai Premis Minor.
- c. Tahap terakhir, merupakan konklusi dengan cara mendiskusikan antara Premis Minor dengan Premis Mayor, sehingga pada tahap akhir ini akan diketemukan hukum *in-concreto*.

G. KEASLIAN PENULISAN.

Penelitian terhadap telaah posisi dominan dan penyalahgunaanya dalam persaingan usaha tidak sehat di Indonesia sungguh bukan sesuatu yang baru, banyak penelitian sebelumnya yang telah dibahas dan ditemukan dalam berbagai media baik cetak maupun elektronik, dalam bentuk buku maupun jurnal - jurnal lainya oleh para pakar Hukum Islam maupun hukum positif diantaranya sebagai berikut:

1. Zulvia Makka Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, dengan judul penelitian "Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason", dalam pembahasan Yaitu menganalisis perlindungan hukum pelaku usaha pesaing terhadap penyalahgunaan posisidominan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan secara ekonomi yang memungkinkan untuk beroperasi di pasar tanpa terpengaruh oleh persaingan dan melakukan tindakan yang dapat mengurangi persaingan, korelasi dalam penelitian ini yaitu Dalam penelitian ini berguna sebagai bahan analisis perlindungan hukum pelaku usaha pesaing terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam persaingan usaha.
2. Sri Wahyuningsih (Universitas islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul penelitian posisi dominan menurut uu.No 5 tahun 1999 ditinjau dari perspektif hukum islam dalam fokus pembahasan yaitu terfocus pada kepada posisi dominan menurut UU RI No.5 Tahun1999 ditinjau dari perspektif hukum Islam penelitian ini berguna dalam memberikan informasidan keilmuan mengenai posisi dominan menurut UU RI No.5 Tahun 1999 ditinjau dari perspektif hukum

Islam.

H. SISTEMATIKA PENULISAN.

Lebih terarahnya penulisan tesis memerlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu pembahasan tesis ini terdiri dari beberapa bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN.

Pembahasan penulisan Bab I ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah. Adapun komposisi sub-pembahasan ialah terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Metode Penelitian, Keaslian Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini menerangkan secara khusus mengenai Ketentuan, tinjauan Posisi Dominan dalam UU No 5 Tahun 1999 dan penyalahgunaannya dalam persaingan usaha tidak sehat baik secara teori-teori maupun doktrin secara umum.

BAB III : TINJAUAN UNDANG – UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BESERTA PERATURAN DAN FAKTA LAPANGAN LAINNYA MENGENAI POSISI DOMINAN DAN BATASANNYA DALAM PERSAINGAN USAHA.

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain berisikan tentang

ketentuan Hukum baik berupa Undang- Undang, beserta turunan Peraturan-Peraturan turunan, dan bahan hukum penguat lainnya serta studi kasus di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha RI.

**BAB IV : ANALISIS POSISI DOMINAN DAN PENYALAHGUNAANNYA
DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA.**

Bab ini berisi tentang lanjutan hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain berisikan tentang

BAB V : PENUTUP

Pada Bab penutup ini penulis akan meguraikan tentang kesimpulan dari rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan. Selain kesimpulan penulis juga akan memberikan saran dan rekomendasi terkait dengan hasil penelitian, serta kutipan-kutipan yang digunakan.

